



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 362/1196 / SETDA. TU

TENTANG

ANTISIPASI DAN PERSIAPAN MENGHADAPI MUSIM PENGHUJAN DI WILAYAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum;

b. bahwa dalam rangka antisipasi menghadapi musim penghujan dan kesadaran masyarakat terhadap penanganan Banjir di Kota Bekasi

c. bahwa sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Drainase (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.732-BPBD tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 443.1/Kep.312.B-BPBD/VI/2021 tentang Penetapan Keadaan Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(covid -19) pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi;
 4. Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM Kota Bekasi;
 5. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
 6. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
 7. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi;
 8. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
 10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 11. Kepala Perangkat Daerah Se – Kota Bekasi;
 12. Camat se-Kota Bekasi;
 13. Lurah se-Kota Bekasi.

- Untuk :
- KESATU** : Sekretaris Daerah Kota Bekasi :
- Melakukan Pengawasan terhadap antisipasi dan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
- KEDUA** : Para Staf Ahli Wali Kota Bekasi dan Asda I, II dan III Kota Bekasi :
- Melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam antisipasi dan penanggulangan bencana di Kota Bekasi.
- KETIGA** : Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi :
- Melakukan Koordinasi kepada Camat, Lurah dan Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
1. Identifikasi, antisipasi dan penanganan terjadinya genangan air dan banjir di wilayah Kota Bekasi;
 2. Menyiapkan prasarana kebutuhan penanganan banjir di wilayah Kota Bekasi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terkait pengangkutan sampah di saluran dan Kali.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi :
1. Bersama dengan Camat dan Lurah melakukan Sosialisasi terhadap antisipasi Bencana Banjir di Wilayah Tugas Masing – masing;
 2. Melakukan pembersihan sampah Gulma dan penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Bekasi.
- KELIMA** : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi :
- Melakukan Perencanaan terhadap penanggulangan Banjir di wilayah Kota Bekasi, sebagai berikut :
1. Menentukan titik-titik rawan banjir di wilayah Kota Bekasi;
 2. Membuat denah evakuasi dan lokasi posko serta Menempatkan perahu karet di tiap Kelurahan pada titik-titik rawan banjir.
- KEENAM** : Kepala Perangkat Daerah Se- Kota Bekasi :
- Melakukan kesiapan monitoring terhadap pengendalian dalam penanggulangan bencana di wilayah Kota Bekasi.
- KETUJUH** : Camat dan Lurah se-Kota Bekasi :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada warga berkenaan dengan antisipasi curah hujan tinggi yang menyebabkan terjadinya genangan dan banjir, serta menerapkan pembuatan sumur resapan;

2. Menghimbau warga untuk melakukan kegiatan kerja bakti pembersihan saluran sebagai tindakan preventif antisipasi terjadinya genangan dan banjir;

KEDELAPAN : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Yang berlaku

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 15 Oktober 2021

↓
WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :
Yth. Wakil Wali Kota Bekasi.